



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Pendidikan No. 19 A Mataram - Telp. (0370) 632593 – Fax. (0370) 632593

Situs Resmi : <http://dikbud.ntbprov.go.id> Email : ntbdikbud@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NOMOR : 188.9/1029 .BPSMA/Dikbud

Tentang

**IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 11 MATARAM
KOTA MATARAM TAHUN 2020**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

- Menimbang** :
- a. bahwa pembukaan suatu Sekolah baru dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, maka pendirian sebuah Sekolah baru perlu memperhatikan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan Standar Pengelolaan di bidang pendidikan;
 - c. bahwa sesuai dengan poin a) dan b) di atas, maka penyelenggaraan sebuah Sekolah baru perlu diterbitkan Izin Operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
- Memperhatikan** :
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 27 Tahun 2019, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

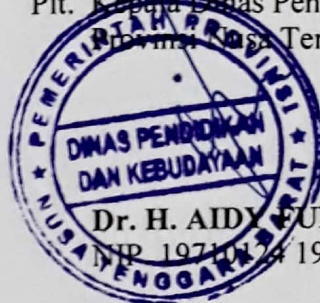
MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional kepada :
- Nama Sekolah : **SMA NEGERI 11 MATARAM**
 - Alamat : **Jl. Transmigrasi - Bung Hatta 2
Pejanggik Kec. Mataram
Kota Mataram**
- Untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 11 Mataram.
- KEDUA** : Setelah keluarnya izin Operasional ini, maka pihak Kepala Sekolah harus melengkapi dan memenuhi segala persyaratan administrasi yang berkenaan dengan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Kepala SMA NEGERI 11 Mataram selaku pemegang izin operasional bertanggung jawab sepenuhnya atas kelancaran dan kemajuan penyelenggaraan SMA NEGERI 11 Mataram;
- KEEMPAT** : Keputusan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas ini sewaktu-waktu dapat dicabut apabila pemegang izin tidak dapat memenuhi/mentaati dan melaksanakan ketentuan yang digariskan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan setelah semua kegiatan selesai dilaksanakan serta apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Mataram
Pada tanggal : 14 Februari 2020

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Nusa Tenggara Barat,



Dr. H. AIDY SURQAN, M.Pd
NIP. 19710124 199801 1 002

Tembusan :

1. Yth. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Yth. Walikota Mataram di Mataram;
4. Yth. Camat Cakra Negara di Cakra Negara;
5. Yth. Kepala KCD Dikbud Mataram di Mataram;
6. Peringgal.